

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan uraian dan analisis pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian. Sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi sebagaimana yang telah dideskripsikan pada analisis data kualitatif. Berikut pembahasan hasil temuan yang dicocokkan dengan teori-teori yang dikemukakan peneliti:

A. Peran Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Peran sangat erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh tokoh dalam masyarakat. Peran memiliki pengaruh yang besar dalam menggerakkan revolusi, sehingga peran sangat diharapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. LAZISNU merupakan lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang mempunyai peran dalam menjembatani para mustahik zakat, para munfik dan orang yang bersedekah untuk kemudian disalurkan kepada para asnaf dan masyarakat yang tidak mampu melalui program-program pendayagunaan. LAZISNU sebagai lembaga amil zakat, infak dan sedekah juga membantu dalam memberikan pendampingan, pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam mengelola dana ZIS produktifnya.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku *Sosiologi Suatu Pengantar* bahwa suatu peranan mencakup tiga hal antara lain:

- d. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing dalam kehidupan masyarakat.
- e. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang harus dilakukan dalam masyarakat organisasi.
- f. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁷⁶

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Eka Erlianingsih dalam skripsinya yang berjudul *Peran Home Industri Bakpia Maharani dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam Prespektif Ekonomi Islam* yang berpendapat bahwa Peran merupakan suatu bagian dari tugas utama yang harus dikerjakan oleh seseorang maupun masyarakat dalam segala aktivitas maupun kegiatannya. Peran juga berarti kedudukan atau status seseorang. Hal ini berarti bahwa seseorang yang mempunyai peran itu wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan seseorang tersebut. Sebagaimana kedudukan, maka setiap

¹⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Cet. Ke-42, hal. 217

orangpun dapat mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya.¹⁷⁷

LAZISNU sebagai lembaga amil zakat, infak, dan sedekah mempunyai peran dalam menghimpun dan mengelola zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial lainnya serta mentasarufkannya kepada para mustahik dengan menerapkan manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional). Kemudian LAZISNU mengkoordinasikan kelembagaan dari Pusat, Wilayah dan Cabang serta bagian-bagian dalam tubuh organisasi Nahdlatul Ulama baik structural maupun non structural seperti masjid, pesantren, panti asuhan. Selain itu LAZISNU membangun networking (jejaring) yang fokus kepada muzaki dan mustahik. LAZISNU mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan mengelolanya secara profesional serta mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akuntabel dan transparan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan LAZISNU dalam penghimpunan dana ZIS yaitu melalui galang dana dan layanan donatur. Galang dana dilakukan melalui sosialisasi, *door to door*, fans page, brosur, pamflet, pemanfaatan rekening bank. Kemudian penghimpunan juga dilakukan LAZISNU melalui layanan donatur, kegiatan ini dilakukan melalui *customer service* dengan mendokumentasikan data-data dari donatur berupa bukti transfer, kuitansi, surat atau data para donatur yang datang langsung. Data-data donatur dilengkapi

¹⁷⁷ Eka Erlianingsih, *Peran Home Industri Bakpia Maharani dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam Prespektif Ekonomi Islam*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 31

dengan berbagai informasi sehingga LAZISNU semakin bisa menjadikan donatur untuk tetap terlibat.

Selain mendokumentasikan data-data dari donatur, *customer service* juga mendata mengenai keluhan dari donatur, masyarakat umum ataupun keluhan dari mitra kerja. Berbagai keluhan tersebut kemudian diserahkan kepada bagian penghimpunan untuk hasilnya dianalisa untuk dapat digunakan sebagai rujukan di dalam mengambil suatu keputusan.

Hal ini senada dengan pendapat Eri Sadewo dalam Buku Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar yang mengatakan bahwa di dalam penghimpunan dana ZIS dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama kegiatan-kegiatan galang dana. Bagian kedua yaitu kegiatan-kegiatan layanan donatur.¹⁷⁸

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Hertanto Widodo dalam buku Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat yang mengatakan bahwa cara-cara dalam penghimpunan dana ZIS dibedakan menjadi tiga bagian. Yaitu pertama melalui rekening bank, Counter, dan jemput bola.¹⁷⁹

Berdasarkan pendapat Eri Sadewo dan Hertanto Widodo, dapat disimpulkan bahwa mengenai bagaimana aktivitas-aktivitas di dalam penghimpunan dana ZIS sebenarnya tidak jauh berbeda. Aktivitas aktivitas di dalam penghimpunan dan ZIS pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi mengenai

¹⁷⁸ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 189

¹⁷⁹ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), hal. 82

permasalahan zakat. Sedangkan di dalam penghimpunan dana ZIS bisa dilakukan melalui rekening bank, counter, ataupun diambil secara langsung oleh Amil. Hal ini bertujuan supaya di dalam penghimpunan dana ZIS dapat memudahkan Muzakki untuk menyalurkan dana ZIS nya kepada Amil.

Dalam pendayagunaan ZIS LAZISNU memiliki jenis-jenis pendayagunaan diantaranya di bidang pendidikan, seperti pemberian beasiswa pintar dan beasiswa miskin dalam program BESANTARA (Beasiswa Santri). SANTER (Santri Terampil), PUSTAKANU (Perpustakaan NU), NU SAIBER, MDA (Madrasah Amil), SANADI (Santri Mengabdikan). Dibidang kesehatan seperti bantuan pemberian akses kesehatan untuk kaum dhuafa dalam program NUTURA (NU Nature For Humanity), pemberian vitamin untuk balita dalam program ASTANA (Anak Sehat Nusantara), MOBISNU (Mobil Sehat NU), NUCH (NU Care For Humanity), ENERGIAN (Energi Hijau Nusantara), JAMBU (Jamban Bagus) .

Di bidang ekonomi seperti pemberian modal usaha produktif untuk masyarakat miskin yang mempunyai pootensi dalam berwirausaha yang tertuang dalam program WARNUSA (Warung Nusantara), MUSLIMAT PRO, BSN (Bank Sampah Nusantara), dan KARYABEL (Karya Difabel). Di bidang sosial seperti pemberian sembako kepada fakir yang tertuang dalam program BEBERKAH (Berbagi Berkah), NIKMA (Nikah Masal), NUSAKU (Nusantara Berkurban), MA'RUF (Madrasah Ta'aruf), JALANU (Jamaah Nelayan NU), KHAZARA (Khazanah Nusantara), PESONA NU (Kampung Pesona NU). Di bidang kebencanaan seperti bantuan bedah rumah kepada masyarakat fakir miskin dalam

program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa) dan bantuan berupa materi dan non materi kepada korban bencana dalam program NUPB (NU Peduli Bencana).

Hal ini senada dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat yang memutuskan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan ZIS yang dapat dilakukan supaya pendayagunaan tercapai yaitu, berbasis sosial seperti pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Selanjutnya berbasis pengembangan ekonomi dengan pemberian modal usaha kepada mustahik yang dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Pendayagunaan ZIS yang berbasis pengembangan ekonomi diarahkan pada usaha ekonomi yang sifatnya produktif. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang bisa mengangkat taraf kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁸⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyyah* yang mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁸¹

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir miskin yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah al-Muhazzab merinci bahwa

¹⁸⁰ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 Tahun 2003 mengenai Pengelolaan Dana Zakat.

¹⁸¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), hal. 246

tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barangdagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.¹⁸²

LAZISNU melakukan pendayagunaan dana ZIS melalui program-programnya. Secara umum pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) LAZISNU ada dua bentuk yaitu:

1. Secara Konsumtif

Bentuk penyaluran konsumtif ini berarti bantuan diberikan untuk keperluan membantu kebutuhannya dan bersifat sesaat saja. Dan dalam hal ini target penerima bantuan tidak disertai terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan sudah tidak memungkinkan lagi bagi si penerima untuk mandiri karena adanya keterbatasan fisik, usia dan finansial seperti fakir.

Program LAZISNU yang menggunakan pendekatan konsumtif ini diantara program pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

2. Secara Produktif

Bentuk penyaluran ini adalah bentuk penyaluran dimana bantuan tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dalam hal ini bantuan diberikan berupa pinjaman modal, bantuan dana modal dan pelatihan skill. Bantuan ini biasanya disertai riset lapangan dan sudah lulus penyesuaian yang sesuai dengan kriteria.

¹⁸² Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal 58-59

Program LAZISNU yang menggunakan pendekatan produktif ini diantaranya program pendidikan seperti SANTER (santri terampil) dan NUSAIBER (pelatihan komputer) kemudian program ekonomi seperti WARNUSA (warung nusantara), MUSLIMAT PRO (muslimat produktif), dan KARYABEL (karya disabilitas).

Hal ini senada dengan pendapat Asnaini dalam buku *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* yang mengatakan bahwa pola pendayagunaan dana ZIS digolongkan menjadi dua bentuk yaitu konsumtif karikatif dan produktif berdayaguna.¹⁸³

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh M. Daud Ali dalam buku karya Didin Hafidhuddin dalam buku *Manajemen Zakat Indonesia* yang mengatakan bahwa pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan menjadi empat bentuk yaitu konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.¹⁸⁴

Hal yang senada juga dikatakan oleh M. Arif Mufraini dalam buku *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan* yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk pendistribusian dana ZIS yaitu bersifat konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif.¹⁸⁵

¹⁸³ Asnaini dkk, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64

¹⁸⁴ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), hal. 123.

¹⁸⁵ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 29.

Hal senada juga dikatakan oleh Departemen Agama RI dalam Buku Pedoman Zakat yang mengatakan bahwa model pendayagunaan zakat dalam hal pendistribusian ada empat bentuk yaitu, distribusi bersifat konsumtif tradisional, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional, dan distribusi bersifat produktif kreatif.¹⁸⁶

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh Tika Widiastuti dalam Jurnal Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik yang mengatakan bahwa bentuk pendayagunaan dibagi menjadi dua bentuk yaitu, bentuk sesaat, dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sekali saja dan bentuk pemberdayaan pemberdayaan, penyaluran dana zakat yang disertai target merubah keadaan mustahik dari penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzaki).¹⁸⁷

Berdasarkan hasil temuan, LAZISNU Kabupaten Blitar merupakan lembaga amil yang menggunakan dua bentuk pendekatan dalam pendayagunaan dana ZIS. Bentuk pendayagunaan ini direalisasikan dalam bentuk program-program. Programnya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial, dan kebencanaan.

Pendekatan melalui pola konsumtif yaitu memberikan bantuan dalam bentuk konsumtif kepada fakir seperti bantuan sembako, kesehatan, bantuan bedah rumah, bantuan untuk warga yang terkena bencana, dan lain-lainnya. Selanjutnya dengan pola produktif yaitu memberikan bantuan dana usaha untuk

¹⁸⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002), hal. 244

¹⁸⁷ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq", *JEBIS* Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2015, hal. 94

lebih memaksimalkan usaha si mustahik, bantuan program pelatihan kepada mustahik yang memiliki skill, dan juga bantuan alat/mesin bagi mustahik yang memiliki keterbatasan fisik namun mempunyai skill tetapi kurang dalam hal materinya. Tujuan dari adanya program-program pendayagunaan ini untuk memenuhi kebutuhan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan taraf kesehatan, membantu bidang pendidikan, dan bidang perumahan dan lingkungan dan bidang sosial lainnya untuk mencapai suatu kesejahteraan.

LAZISNU sebagai lembaga yang berskala nasional memiliki prosedur dalam pendayagunaannya. Prosedur tersebut yaitu pemohon harus mengisi formulir pengajuan serta dilengkapi fotokopi KK/KTP, kemudian dicatat dan didisposisikan, setelah itu diperiksa kelengkapan berkasnya, baru selanjutnya melakukan survei lapangan. Kemudian bagian pendayagunaan merapikan hasil surveinya dengan kepala layanan dan tim untuk diputuskan dibantu atau ditolak, baru pendayagunaan memberitahukan permohonan diterima atau ditolak, minimal 2 hari sebelum realisasi bantuan atau maksimal 2 hari setelah ditolak jika permohonan ditolak. Setelah itu tim pendayagunaan membuat RKB (Rencana Kegiatan Bulanan) untuk realisasi bulan depan. Kemudian di tanggal yang sudah ditentukan bantuan direalisasikan. Dan tahap terakhir adalah pembuatan laporan dan pengarsipan oleh tim pendayagunaan.

Kemudian LAZISNU dalam pendayagunaan programnya juga melakukan bimbingan dan binaan di awal pendistribusiannya kepada masyarakat. selain itu LAZISNU melakukan pengawasan setiap satu bulan sekali sebanyak tiga kali kepada penerima dana produktif. Dalam evaluasi programnya LAZISNU

melaksanakannya 1 bulan sekali untuk di setiap ranting, 3 bulan sekali di cabang dan 6 bulan sekali di pusat.

Hal ini sesuai dengan prosedur pendayagunaan dari hasil penghimpunan ZIS untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Pasal 29 yaitu, melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat pelaporan.

Dari sini peneliti berpendapat bahwa setelah dijalankannya program-program pendayagunaan yang sesuai dengan prosedur masyarakat mulai menunjukkan peningkatan dalam kesejahteraannya. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui program produktif seperti WARNUSA (Warung Nusantara), BSN (Bank Sampah Nusantara), MUSLIMAT PRO dan KARYABEL (Karya Difabel). Bentuk keberhasilan dari sebuah pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISNU adalah berubahnya status dari mustahik (pihak yang menerima) menjadi seorang muzaki (pihak yang memberi). Program dengan pendekatan produktif seperti ini dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonominya melalui bantuan berupa modal usaha atau perantara (alat) yang digunakan dalam usaha. Kemudian dengan program produktif yang dikelola dengan baik akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat menekan angka pengangguran yang berdampak baik pada kesejahteraan masyarakat. Serta dengan adanya program yang menggunakan pendekatan

konsumtif melalui beasiswa, bantuan kesehatan dan bantuan sosial serta kebencanaan dapat menekan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Blitar ini.

B. Dampak Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Wilayah Blitar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak secara umum adalah sesuatu yang membawa pengaruh kuat sehingga dapat menimbulkan akibat positif ataupun negatif.¹⁸⁸ Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya memiliki dampak tertentu. Begitupun dalam pelaksanaan suatu program pasti akan memberikan dampak, baik berupa dampak positif maupun negatif.

Pelaksanaan program pendayagunaan LAZISNU Kabupaten Blitar tentu juga memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif. Berikut dampak adanya program pendayagunaan dana ZIS:

c. Dampak positif

1) Peningkatan pendapatan mustahik

Dengan adanya bantuan modal usaha , para mustahik merasakan pendapatan dari usahanya mengalami peningkatan, yang sebelum mendapat bantuan modal pendapatan per bulannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, sesudah mendapatkan bantuan pendapatnya menjadi meningkat.

2) Menciptakan lapangan pekerjaan/mengurangi angka pengangguran

¹⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/dampak>, diakses 29 Januari 2021.

Modal usaha yang diberikan pihak LAZISNU kepada mustahik dapat berpengaruh dalam pengembangan usahanya. Kemudian dengan pengembangan usaha yang dilakukan oleh penerima dana produktif dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

3) Perubahan pola hidup masyarakat

Walaupun belum nampak sepenuhnya, namun dengan adanya modal tambahan bagi pengembangan usaha warga ini, masyarakat lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan lebih baik lagi.

4) Pemenuhan kebutuhan primer

Bantuan ini tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, dengan bantuan sembako ini mustahik merasa senang dan sangat terbantu dengan programnya LAZISNU.

5) Peningkatan bidang kesehatan

Dengan adanya bantuan kesehatan ini masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dan dengan adanya program kesehatan ini dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar.

6) Peningkatan perumahan dan lingkungan

Bantuan bedah rumah ini bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Dengan bantuan ini masyarakat mendapatkan bantuan tempat tinggal yang layak huni sehingga dapat menjalankan aktivitasnya dengan nyaman.

7) Peningkatan bidang pendidikan

Dengan adanya program pendidikan seperti bantuan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu ini dapat mengurangi angka putus sekolah usia dini pada siswa. Dan dengan adanya program ini secara tidak langsung juga berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Blitar ini.

d. Dampak negatif

Dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, tidak dipungkiri selalu ada dampak negatif yang terjadi. Dalam pelaksanaan program yang bersifat konsumtif dampak negatifnya adalah mustahik yang menjadi berharap untuk selalu mendapatkan bantuan dari pihak LAZISNU maupun dari pihak lain.

Hal ini senada dengan pendapat BPS (badan pusat statistik) yang mengatakan acuan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang, antara lain bidang kependudukan ada enam indikator yang menjadi acuan dalam kesejahteraan rakyat diantaranya, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dimana pertumbuhan penduduk ini didorong oleh berbagai faktor seperti peningkatan derajat kesehatan yang berujung pada tingginya angka harapan hidup penduduk Indonesia, rasio jenis kelamin, kepadatan penduduk, komposisi penduduk, dan indikator fertilitas (angka kelahiran).

Bidang kesehatan dan gizi ada tiga indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, derajat dan status kesehatan penduduk. Derajat kesehatan masyarakat di Indonesia dapat digambarkan melalui Angka Kematian (Mortalitas), Angka Harapan Hidup, dan Angka Kesakitan (Morbiditas).

Kemudian indikator yang kedua adalah tingkat imunitas dan gizi balita. Dan indikator yang ketiga adalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Bidang pendidikan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, yang pertama angka melek huruf (AMH). AMH ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah. Indikator yang kedua adalah angka partisipasi murni (APM). APM ini merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Kemudian indikator yang ketiga adalah angka putus sekolah, mengulang dan angka kelulusan. Indikator yang keempat adalah rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, dan rasio murid-kelas.¹⁸⁹

Bidang ketenagakerjaan ada empat indikator yang menjadi acuan dalam suatu kesejahteraan diantaranya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPAK dapat mengukur tingkat partisipasi tenaga yang aktif dalam kegiatan ekonomi. TPT digunakan untuk mengukur penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Indikator yang kedua adalah lapangan usaha, kelompok kategori lapangan usaha terbagi dalam 3 kategori yaitu lapangan usaha pertanian (pertanian, kehutanan, dan perikanan), industry (pertambangan dan penggalan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta konstruksi), dan jasa-jasa

¹⁸⁹Badan Pusat Statistik, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019", dalam <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/28/27d78d49bc6aa22bd3672b59/indikator-kesejahteraan-rakyat-2019.html>, diakses 21 September 2020

(perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial, serta jasa lainnya). Indikator yang ketiga adalah upah/gaji/pendapatan bersih. Indikator yang keempat adalah pekerja anak (usia 10-17 tahun).

Bidang taraf dan pola konsumsi ada salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein.

Bidang perumahan dan lingkungan status kepemilikan rumah menggambarkan kesejahteraan penduduk. Kualitas rumah sebagai tempat tinggal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni, konstruksi, bahan, dan kualitas interior, infrastruktur lingkungan, serta tatanan sosial lingkungan sekitar. Selain kualitas fisik rumah, hal yang perlu diperhatikan yaitu fasilitas dimiliki di dalam rumah seperti terkait sarana akses air bersih dan sanitasi, dan sumber penerangan dari listrik.

Bidang kemiskinan dalam menentukan status kemiskinan, suatu penduduk dikatakan miskin atau tidak miskin berdasarkan pada garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Seorang penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selalu mengalami

peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. Secara nasional, garis kemiskinan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 425.250 per kapita per bulan.

Bidang bidang sosial lainnya yaitu meluasnya akses aplikasi media sosial bagi masyarakat luas yang mendorong perubahan pola pikir dan gaya hidup keseharian masyarakat secara nyata. Indikator kesejahteraan di bidang sosial lainnya ini diantaranya adalah persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan, persentase rumah tangga penerima bantuan siswa miskin (BSM), presentase rumah tangga penerima kredit usaha, presentase rumah tangga penerima jaminan pelayanan kesehatan, dan presentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi menurut jenis alat komunikasi dan informasi.¹⁹⁰

Hal senada juga dikemukakan oleh Asif Ulinnuha dalam buku Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra yang mengatakan bahwa dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.¹⁹¹

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ Asif Ulinnuha, “Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra”, dalam <http://childrenofsyariahal.blogspot.com/2013/06/konsep-kejahteraan-ekonomi.html>, di akses 26 Januari 2021

Pendapat yang senada juga ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹⁹²

Hal senada juga dikatakan Amirus Sodiq dalam jurnal Ekonomi Syariah yang dengan judul Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Keterbatasan indikator ekonomi dalam mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia terhadap aspek sosial dalam pembangunan. Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara obyektif dengan pendekatan berbasis uang.¹⁹³ Hal senada juga dikatakan Ikhwan Abidin Basri dalam buku Islam dan Pembangunan Ekonomi yang mengatakan bahwa definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan

¹⁹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁹³Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hal. 384

anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.¹⁹⁴

Pendapat yang senada juga dikatakan oleh Umrotul Khasanah dalam buku *Manajemen Zakat Modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat* yang mengatakan bahwa kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah atau fisik dan batiniyah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah, perusahaan dan sebagainya.¹⁹⁵

Hal senada juga dikatakan oleh Mukhlisin Muzarie dalam buku *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* yang mengatakan bahwa tahapan-tahapan kesejahteraan menurut Mukhlisin Muzarie mengadopsi dari teori need milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap

¹⁹⁴ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 24

¹⁹⁵Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 127

pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*social needs*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana Maslow memandang bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.¹⁹⁶

Dari sini peneliti berpendapat bahwa program pendayagunaan LAZISNU berdampak positif yaitu meningkatnya pendapatan mustahik melalui program produktif hingga dapat menyerap tenaga kerja, perubahan pola hidup masyarakat yang mulai mampu memenuhi kebutuhan ekonominya, peningkatan di bidang kesehatan karena adanya program kesehatan yang ada, kemudian dengan program bedah rumah memberikan dampak di bidang perumahan dan lingkungan, hingga adanya program pendidikan berupa beasiswa mampu memberikan dampak yang positif dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat.

Dengan adanya dampak positif yang terlihat dari program pendayagunaan zakat, infak dan sedekah oleh LAZISNU ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar. Namun selain memberikan dampak positif, program pendayagunaan LAZISNU juga memberikan dampak negatif pada masyarakat khususnya pada program yang bersifat konsumtif dimana masyarakat akan selalu mengharapkan bantuan dari pihak lain. Namun, LAZISNU mempunyai upaya dalam menanggulangnya dengan proses pemilihan mustahik

¹⁹⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hal. 309

harus melalui tahap prosedural yang ada dan juga terus berinovasi dalam programnya seperti pendistribusian ZIS konsumtif kreatif sehingga diharapkan penerima zakat (mustahik) berubah statusnya menjadi munfik (orang yang berinfak) atau bahkan bisa beralih menjadi seorang muzaki (orang yang berzakat).